

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA 2023 SAH! KOTA YOGYAKARTA TERTINGGI,
GUNUNGKIDUL TERENDAH, TEMBUS 2 JUTA!**



Sumber gambar:

jogja.antaranews.com

Isi berita:

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah ditetapkan pada Rabu (7/12/2022). Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, UMK terbaru berlaku mulai 1 Januari 2023.

"Berlaku bagi pekerja yang bekerja di bawah satu tahun. Lebih dari satu tahun mestinya sudah ada struktur pengupahan yang mestinya di atas UMK," kata Aji via laman resmi Pemprov DIY.

Adapun besaran UMK DIY 2023 sebagai berikut:

UMK Kota Yogyakarta: Rp2.324.775,51

UMK Sleman: Rp 2.159.519,22

UMK Bantul: Rp 2.066.438,82

UMK Kulon Progo: Rp 2.050.447,15

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Kun Nanda Ksatriadi]

[1]

UMK Gunungkidul: Rp 2.049.266,00

Aji menjelaskan, penghitungan kenaikan upah menggunakan akumulasi kenaikan di level kabupaten/kota tahun lalu, ditambah nilai inflasi provinsi DIY sebesar 6,81.

“Selanjutnya masih ditambah hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dengan alpa, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten,” terang Aji.

“Dari hasil sidang dewan pengupahan, diambil angka alpanya itu semua kabupaten/kota menggunakan 0,2. Karena kita kemarin diberi kesempatan 0,1 sampai 0,3,” tambah dia.

Kenaikan UMK di Provinsi DIY bervariasi mulai dari Rp 146.172 hingga Rp 170.806. Kota Yogyakarta tercatat mengalami kenaikan tertinggi dengan persentase 7,93 persen. Sementara itu, kenaikan terendah terjadi di Kulon Progo dengan persentase 7,68 persen.

“Aparat kabupaten/kota akan melakukan pengawasan. Nanti kalau ada yang melanggar, tentu akan dikenai sanksi. Setiap hari posko aduan dibuka di masing-masing dinas karena dinas punya tenaga fungsional pengawas,” tegas Aji.

Sumber berita:

1. kompas.tv, UMK DIY 2023 Sah! Kota Yogyakarta Tertinggi, Gunungkidul Terendah, Tembus 2 Juta!, 7/12/2022.
2. detik.com, UMK DIY 2023 Kota Jogja Tertinggi Gunungkidul Terendah, Ini Faktornya, 8/12/2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:
 - a. Pasal 1 angka 1: Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 - b. Pasal 1 angka 2: Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - c. Pasal 1 angka 3: Pengusaha adalah:
 - a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 - d. Pasal 2 ayat (1): Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - e. Pasal 2 ayat (2): Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan system pengupahan tanpa diskriminasi.
 - f. Pasal 2 ayat (3): Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
 - g. Pasal 6 ayat (1): kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - h. Pasal 6 ayat (2): Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk:
 - a) Upah; dan
 - b) Pendapatan non-upah.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023:
- a. Pasal 1 angka 1: Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
 - b. Pasal 2 ayat (1): Pemerintah pusat menetapkan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - c. Pasal 2 ayat (2): Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
 - d. Pasal 3: Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a) Upah tanpa tunjangan; atau
 - b) Upah pokok dan tunjangan tetap.
 - e. Pasal 5 ayat (1): Upah Minimum terdiri atas:
 - a) Upah Minimum provinsi;
 - b) Upah Minimum kabupaten/kota.
 - f. Pasal 5 ayat (2): Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
 - g. Pasal 15 ayat (1): Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota.
 - h. Pasal 15 ayat (2): Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022.
 - i. Pasal 15 ayat (3): Upah Minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan Upah Minimum provinsi.
 - j. Pasal 15 ayat (4): Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah Minimum provinsi.
 - k. Pasal 16 ayat (1): Penghitungan nilai Upah Minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

- l. Pasal 16 ayat (2): Hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- m. Pasal 16 ayat (3): Gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh Bupati/Walikota.
- n. Pasal 16 ayat (4): Dalam hal hasil penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah Minimum provinsi maka Bupati/Walikota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah Minimum kabupaten/kota kepada Gubernur.